



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Asuransi Capital Proteksi Plus

Versi Umum

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan mengenai produk Capital Proteksi Plus. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Asuransi Capital Proteksi Plus

Capital Proteksi Plus merupakan produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Capital Life Indonesia yang memberikan perlindungan asuransi atas risiko meninggal dunia karena kecelakaan yang dapat terjadi pada diri Tertanggung berupa manfaat Uang Pertanggungan dan manfaat investasi yang optimal.

A. Deskripsi Produk	
Manfaat Produk	<p>Produk ini memberikan Manfaat Asuransi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir. 2. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit (bukan Karena Kecelakaan) dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir. 3. Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Saldo Investasi yang terbentuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir. 4. Apabila Tertanggung masih hidup selama masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Investasi sesuai dengan Pilihan Periode Pembayaran Garansi investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yaitu 6 atau 12 bulan. 5. Meninggal dunianya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin 1 bukan sebagai akibat hal - hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis.
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya Uang Pertanggungan ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Premi Sekaligus, dengan Batasan maksimum adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) per Polis. • Dalam hal Tertanggung dilindungi lebih dari satu Polis Capital Proteksi Plus, maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
Masa Pertanggungan	1 tahun
Masa Garansi Investasi	12 Bulan
Pilihan Periode Pembayaran Garansi Investasi	Terdapat pilihan 6 bulan dan 12 bulan.
Premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premi <ul style="list-style-type: none"> • Minimum ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah). • Maksimum ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah). 2. Frekuensi Pembayaran Premi Frekuensi pembayaran Premi yang diperkenankan adalah sekaligus. 3. Masa Pembayaran Premi Masa pembayaran Premi yang diperkenankan sekaligus, yakni pada awal pertanggungan. 4. Metode Pembayaran Premi Metode pembayaran premi yang diperkenankan adalah melalui pemindahbukuan antar bank (<i>transfer</i>).

B. Biaya -Biaya

Biaya - biaya	Premi yang dibayar oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya-biaya yang dibebankan ke Pemegang Polis, seperti biaya pertanggung, biaya tenaga pemasaran, biaya administrasi dan pemeliharaan Polis, termasuk biaya pelayanan terhadap nasabah, sehingga tidak ada biaya - biaya dasar lainnya yang dikenakan kepada Pemegang Polis.
Biaya Penarikan Dana	Biaya Penarikan yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan atas Saldo Investasinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Garansi Investasi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Premi yang dibayarkan ke Penanggung.
Biaya Pembatalan Polis	Biaya pembatalan Polis selama Masa Pemahaman Polis ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

C. Pengecualian

Hal - hal yang Tidak Dijamin (Pengecualian)	<p><i>Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggung tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini :</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Karena suatu Penyakit atau Natural Death;</i><i>2. Tertanggung menggunakan obat-obatan dan/atau zat - zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat - obatan dalam arti yang seluas - luasnya terkecuali zat - zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat;</i><i>3. Perbuatan bunuh diri atau Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;</i><i>4. Terjangkit dan/atau terinfeksi Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), terkecuali apabila peristiwa tersebut terjadi setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau Perubahan atau Pemulihan Pertanggung (mana yang terjadi lebih akhir);</i><i>5. Kehamilan yang sudah ada pada sebelum penutupan Polis dan kehamilan tersebut tidak diinformasikan sebelumnya;</i><i>6. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Tertanggung tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki ijin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;</i><i>7. Berpartisipasi dalam kegiatan olah raga yang berbahaya seperti olah raga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olah raga bermotor, serta olah raga berbahaya lainnya;</i><i>8. Menggunakan transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya;</i><i>9. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana;</i><i>10. Terlibat dalam perkelahian, kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri; dan/atau</i><i>11. Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang - orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas Klaim Pembayaran manfaat asuransi.</i>
--	--

D. Risiko

Risiko - risiko	<ol style="list-style-type: none">Risiko penolakan pengajuan pertanggung Risiko dimana pengajuan pertanggung asuransi tidak disetujui oleh Penanggung.Risiko gagal klaim Risiko dimana manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggung tidak dapat dibayarkan dikarenakan Tertanggung mengalami risiko sebagai akibat dari hal - hal yang tidak dijamin (pengecualian).
------------------------	---

E. Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Permohonan Asuransi	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap calon Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung kepada Penanggung dengan mengisi secara lengkap dan benar Surat Permohonan Asuransi, formulir - formulir yang telah disediakan oleh Penanggung baik secara tertulis maupun elektronik atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Penanggung, termasuk memberikan data atau dokumen tambahan lainnya yang diminta Penanggung sebagai syarat diterbitkannya Polis.2. Penanggung akan melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk menerima, menerima dengan syarat-syarat yang berbeda atau menolak permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung dengan merujuk kepada semua keterangan, pernyataan dan informasi yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi, formulir - formulir, dan data atau dokumen tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.
Syarat menjadi Pemegang Polis	Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Pemegang Polis pada saat mengajukan permohonan pertanggungan, yaitu Pemegang Polis harus memiliki kepentingan untuk dapat diasuransikan (<i>Insurable Interest</i>) terhadap diri Tertanggung.
Syarat menjadi Tertanggung	Syarat untuk menjadi Tertanggung pada saat pengajuan permohonan pertanggungan: <ol style="list-style-type: none">1. Syarat Umum Tertanggung harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Rawat Jalan dan tidak sedang menderita Penyakit akut atau Penyakit menahun.2. Usia Masuk Usia masuk Tertanggung yang diperkenankan:<ol style="list-style-type: none">a. Minimum = 18 tahunb. Maksimum = 69 tahun3. Memenuhi ketentuan seleksi risiko (<i>Underwriting</i>) yang ditetapkan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan.4. Metode perhitungan Usia berdasarkan Usia ulang tahun terdekat (<i>Nearest Birthday</i>).
Masa Pemahaman Polis (<i>FreeLook</i>)	Anda memiliki masa untuk mempelajari syarat dan ketentuan pertanggungan yang diatur dalam Polis selama 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal Polis diterima, dalam hal Anda memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

F Simulasi

Simulasi (Ilustrasi)	Data Polis Pemegang Polis : Anton Wijaya Tertanggung : Anton Wijaya Usia Tertanggung : 40 tahun Masa Pertanggungan : 1 tahun Uang Pertanggungan : Rp. 150.000.000,- Premi Sekaligus : Rp. 100.000.000,- Tanggal Mulai Pertanggungan : 01 September 2016 Tanggal Berakhir Pertanggungan : 31 Agustus 2017 Masa Garansi Investasi : 12 bulan Tingkat Garansi Investasi : 6,00% per tahun
	Ilustrasi Kasus: Mr. Prospek meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 karena Kecelakaan akibat melakukan aktivitas penerbangan sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersial resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya. Ahli waris dari Mr. Prospek yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat mengajukan Klaim kepada Penanggung pada tanggal 01 Januari 2017. Bagaimana pengajuan Klaimnya?

	<p>Analisa Klaim : Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan, yakni sebesar Rp. 150.000.000,- ditambah Nilai Polis yang terbentuk pada tanggal pengajuan Klaim, yakni 01 Januari 2017 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</p> <p>Perhitungan Nilai Polis dimaksud adalah sbb : Hasil Investasi pada tanggal pengajuan Klaim sebesar : Rp. 2.005.480,- dihitung dari : Rp. 100.000.000,- x 6% x (122 / 365) Sehingga Nilai Polis yang dibayarkan adalah sebesar : Rp. 102.005.480,- dihitung dari : Rp. 100.000.000 + Rp. 2.005.480,- Dengan demikian total Manfaat Asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah sebesar : Rp. 252.005.480,- dihitung dari : Rp. 150.000.000,- + Rp. 102.005.480,-</p>
--	--

G. Informasi Tambahan

Istilah-Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung adalah PT Capital Life Indonesia, suatu perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Pemegang Polis adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung. 3. Tertanggung adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan. 4. Surat Permohonan Asuransi adalah permohonan tertulis untuk mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang memuat keterangan atau pernyataan yang sekurang - kurangnya dibuat oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian pertanggungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. 5. Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung, termasuk Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. 6. Pertanggungan adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat - syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi. 7. Tanggal Mulai Pertanggungan adalah tanggal mulai berlakunya pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. 8. Tanggal Berakhir Pertanggungan adalah tanggal berakhirnya pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. 9. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya perjanjian pertanggungan. 10. Penerima Manfaat adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan dalam Polis, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (insurable interest) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 11. Manfaat Asuransi adalah jenis manfaat pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis telah dipenuhi. 12. Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu - waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. 13. Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat dimana Penanggung menjalankan kegiatan usahanya, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu - waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
------------------------	---

	<p>14. Masa Garansi Asuransi merupakan tenggang waktu investasi yang dijamin dan sama dengan Masa Asuransi.</p> <p>15. Masa Asuransi merupakan masa berlakunya perlindungan asuransi, yaitu sejak tanggal berlakunya atau tanggal ulang Tahun Polis, sampai dengan tanggal ulang Tahun Polis berikutnya atau tanggal Polis menjadi batal, mana yang lebih dahulu terjadi.</p> <p>16. Periode Pembayaran Investasi waktu yang telah disepakati untuk Pembayaran hasil Investasi antara Penanggung dan Pemegang Polis.</p> <p>17. Dana Investasi merupakan premi yang telah dikurangi premi resiko dan biaya administrasi yang akan dikelola oleh Penanggung untuk keperluan investasi.</p> <p>18. Saldo Investasi merupakan sejumlah uang yang terdiri dari Dana Investasi dan hasil pengembangannya.</p> <p>19. Nilai Tunai merupakan nilai dari Polis (kalau ada) pada saat tertentu yang dapat dibayarkan kepada Pemegang Polis/Penerima Manfaat, apabila Tertanggung tidak meneruskan kepesertaannya sampai masa pertanggung berakhir.</p> <p>20. Kecelakaan merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba - tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan tidak dikehendaki dan tidak ada unsur - unsur kesengajaan yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera, atau cacat atau luka tubuh yang kasat mata.</p>
<p>Prosedur dan Dokumen Pengajuan Klaim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan klaim atas manfaat meninggal dunia harus dilaporkan/diajukan ke Penanggung selambat - lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. 2. Pengajuan klaim atas manfaat penarikan Saldo Investasi dapat dilakukan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; b. Polis asli dalam hal dilakukan penarikan Saldo Investasi secara keseluruhan; dan c. Fotokopi kartu identitas 3. Pengajuan Klaim meninggal dunia karena Kecelakaan harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; b. Polis asli atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; c. Fotokopi kartu identitas dari Tertanggung yang masih berlaku (KTP/Paspor); d. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Paspor); e. Fotokopi Kartu Keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang telah ditunjuk Pemegang Polis atau Tertanggung; f. Surat keterangan kematian asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/ Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); g. Surat keterangan asli/legalisir dari Kepolisian disertai surat keterangan kronologis Kecelakaan; h. Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan i. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri. 4. Ketentuan dan proses pengajuan Klaim lebih rinci diatur dalam Polis.
<p>Lain-lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan. • Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda. • Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi yang kami sediakan atau Anda dapat bertanya kepada Tenaga Pemasar/Pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

H. Pelayanan dan Pengaduan Keluhan

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan/Perselisihan

1. Dalam hal terdapat pengaduan/perselisihan, maka Penanggung akan menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Pemegang Polis (Konsumen) dapat mengajukan pengaduan dan/atau keluhan (jika ada) secara lisan dan/atau tertulis melalui :
PT Capital Life Indonesia
Alamat : Menara Jamsostek lantai 5, Jl. Gatot Subroto No. 38 - Jakarta 12710
Email : care@capitallife.co.id
Telepon : (021) 22773898
Website : www.capitallife.co.id
3. Dalam hal penyelesaian pengaduan/perselisihan tidak tercapai kesepakatan, maka Pemegang Polis dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui :
 - Pengadilan yang sesuai dengan domisili Pemegang Polis atau Tertanggung; atau
 - Di luar pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
4. Dalam hal penyelesaian pengaduan/perselisihan tidak dilakukan di pengadilan dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka pihak yang dirugikan dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan tersebut.

I. Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Produk Capital Proteksi Plus ini merupakan produk asuransi jiwa yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga Anda diharapkan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar/Pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Kami dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Kami menyarankan Anda agar berkonsultasi dengan Tenaga Pemasar kami sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.
5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Indonesia.